

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan dalam suatu masyarakat, baik individual maupun sosial, ditentukan oleh beberapa hal, termasuk di dalamnya adalah lingkungan sekitar.<sup>1</sup> Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan. Tetapi manusia hanya dapat mencapai sebagian yang dihajatkan itu. Dia mesti memerlukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain.<sup>2</sup> Hubungan antar manusia inilah yang disebut dengan muamalah.

Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.<sup>3</sup> Muamalah merupakan salah satu bagian dari uraian hukum Islam, yaitu hal yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban. Masalah muamalah kemudian dikomplikasikan dalam peristilahan Fikih Muamalah, salah satunya adalah jual beli.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia semua itu untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier, baik ekonomi dalam

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 3.

<sup>2</sup> Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy et.al, (Bangil: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 348.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: KENCANA PERNADA MEDIA GROUP, 2010), hlm. 3.

ranah kecil, menengah, maupun besar. Islam dengan kesempurnaannya telah menjelaskan kepada umatnya bagaimana cara melakukan kegiatan ekonomi dengan baik sehingga masing-masing pihak merasa tidak dirugikan. Begitu pula halnya ketika melakukan kegiatan jual beli.

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan telah disepakati. Adapun dimaksud dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara*.<sup>4</sup>

Jual beli merupakan bagian dari *ta'awun* (saling tolong menolong) antara sesama manusia. Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang.<sup>5</sup> Hal tersebut memiliki landasan yang kuat dalam al-Qur'an Surat al-Maidah (5) Ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 69.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, hlm. 89.

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”<sup>6</sup>

Kajian tentang jual beli yang merupakan bagian dari muamalah, sebuah kajian yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, dalam praktek jualnya bentuk dan model barang yang di jual pun semakin bervariasi, seperti halnya jual beli sepeda motor bekas atau *second*. Jual beli ini ada karena perkembangan zaman yang semakin maju.

Kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (“UU LLAJ”) adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

Sepeda motor merupakan salah satu jenis kendaraan bermotor yang beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

UU LLAJ mewajibkan setiap kendaraan bermotor untuk diregistrasikan. Registrasi tersebut meliputi:

1. Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pemiliknya.
2. Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (“BPKB”).
3. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (“STNK”) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (“TNKB/Plat Nomor”).

---

<sup>6</sup> Soenarjo, *Qur'an dan Terjemah*, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an (Departemen Agama RI, 2007), hlm.106.

4. Registrasi perubahan identitas kendaraan bermotor dan pemilik.
5. Registrasi perpanjangan kendaraan bermotor.
6. Registrasi pengesahan kendaraan bermotor.

Penerbitan dan pemberian BPKB, STNK, dan TNKB kepada pemilik kendaraan bermotor merupakan tanda bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi oleh kepolisian.<sup>7</sup>

Sepeda motor merupakan alat transportasi yang sangat marak khususnya di Indonesia, sehingga membuat perusahaan-perusahaan sepeda motor berlomba-lomba untuk mendesain produk sepeda motornya itu agar dalam pemasarannya masyarakat merasa tertarik untuk membelinya. Dari sinilah timbul masalah bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah yang ingin menikmati hasil dari desain-desain sepeda motor baru dengan jalan membeli barang secara *second* (bekas), akan tetapi yang tidak memiliki dokumen-dokumen lengkap atau dikenal dengan istilah sepeda motor bodong yang belum diketahui kejelasannya, apakah dari hasil pencurian atau berdasarkan kehilangan dokumen surat-surat kendaraan bermotor.

Berangkat dari persoalan ini, penulis ingin mengkaji dan menganalisis **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Jual Beli Sepeda Motor tanpa Dokumen di Desa Cibolang Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi.”**

---

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dibuat rumusan masalahnya sebagai berikut. Jual beli motor tanpa dokumen memang sudah lumrah berlangsung dimasyarakat. Di samping memudahkan masyarakat untuk mendapatkan kendaraan dengan mudah, membeli sepeda motor yang tanpa dilengkapi dokumen juga dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk membeli kendaraan. Namun, sepeda motor tanpa dokumen masih menjadi sebuah barang yang sering kali dicurigai kebenaran kepemilikannya. Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Cibolang Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Cibolang Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Cibolang Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi.
2. Untuk mengetahui jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Cibolang Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

## D. Kegunaan Penelitian

### 1. Kegunaan Teoritis

Memberikan kontribusi dalam upaya pengembangan dan pengetahuan di bidang metodologi hukum Islam khususnya Hukum Ekonomi Syari'ah, juga sebagai kajian untuk dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian berikutnya mengenai mekanisme jual beli.

### 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Sekaligus sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat tentang berbagai macam mekanisme jual beli.<sup>8</sup>

## E. Studi Terdahulu

Penulis sempat meninjau beberapa studi terdahulu di antaranya skripsi yang ditulis oleh B.Q. Ekaermayanti tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Yang Belum Lunas*. Peneliti menunjukkan bahwa jual beli sepeda motor yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sinatung telah melanggar salah satu syarat jual beli yaitu yaitu barang yang diperjual belikan harus milik penjual sepenuhnya. Selain itu dalam proses transaksinya terdapat unsur-unsur kebohongan atau penipuan yang dilakukan oleh penjual, padahal dalam Islam dilarang keras proses muamalah yang di dalamnya terdapat kebohongan atau penipuan.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> <https://www.karyatulisku.com/2017/09/contoh-tujuan-penelitian-dan-manfaat.html>

<sup>9</sup> BQ. Ekaermayanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Yang Belum Lunas*, ( Skripsi S1 Muamalah, UIN Mataram,2017)

Kemudian dalam skripsi yang ditulis oleh Kusdedi dengan Judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Kendaraan Bodong*. Penelitian menunjukkan bahwa jual beli sepeda motor bodong atau sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat-surat resmi adalah 70% dari hasil pencurian meskipun sepeda motor tersebut telah milik penuh dari seorang penjual yang sebelumnya telah membeli dari seorang penadah maka, jual beli semacam ini hukumnya adalah *fasid*. Jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat, tetapi dari segi sifat benda tersebut tidak dibenarkan dalam Islam. Namun adapula beberapa masyarakat yang memperjualbelikan sepeda motor bodong dan menjelaskan bahwa sepeda motor yang diperjualbelikan adalah bukan hasil pencurian yang pada saat dijual memang dokumen surat-suratnya tersebut tidak diikutsertakan. Jual beli semacam ini adalah hukumnya boleh.<sup>10</sup>

**Tabel 1.1**  
**Studi Terdahulu**

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	B.Q. Ekaermayanti	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Yang Belum Lunas</i>	Melakukan penelitian terhadap hukum jual beli kendaraan bermotor yang belum jelas asal-usulnya.	Penelitian ini lebih bertitik fokus pada mekanisme transaksi jual beinya.

<sup>10</sup> Kusdedi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Kendaraan Bodong*, ( Skripsi S1 Muamalah IAIN Purwokerto, 2017)

2	Kusdedi	<i>Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Kendaraan Bodong</i>	Persamaan dengan skripsi yang sala tulis yaitu keduanya meneliti tentang mekanisme jual beli kendaraan bermotor tanpa dokumen	Perbedaanya yaitu dalam mekanisme jual beli yang dilakukan oleh si penjualnya serta objeknya lebih umum.
---	---------	---	---	--

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedua penelitian tersebut membahas jual beli kendaraan bermotor yang belum lunas serta tidak memiliki dokumen lengkap. Perbedaannya dengan skripsi yang saya tulis yaitu terletak pada mekanisme jual beli yang dilakukan dan objek dari jual beli tersebut.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, dalam hidup mereka memerlukan adanya manusia lain yang sama-sama hidup dalam masyarakat. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain disebut muamalah.<sup>11</sup>

Kegiatan manusia dalam bermuamalah diberi kebebasan. Karena hukum atau aturan-aturan yang ada dalam Islam mempunyai ciri khas yaitu dalam bidang ibadah,

<sup>11</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*. (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.11

semuanya dilarang kecuali yang diperintahkan. Sedangkan dalam bidang muamalah, semuanya diperbolehkan kecuali yang dilarang. Sedangkan dalam pelaksanaan ibadah, manusia dibatasi oleh perintah. Segala sesuatu yang tidak diperintahkan tidak boleh dikerjakan. Sebaliknya, dalam bermuamalah menurut Ahmad Azhar Basyair, bahwa pada dasarnya bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunah selain itu dalam bermuamalah harus dilakukan atas dasar mempertimbangkan manfaat dan menghindari *mudharat*. Jadi, segala bentuk muamalah yang merusak dalam masyarakat tidak dibenarkan. Muamalah dilakukan pula atas dasar sukarela tanpa mengundang unsur paksaan.

Demikian juga dasar diberlakukan muamalah adalah saling tolong menolong dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari perniagaan, penipuan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Sebagaimana dalam al-Qur'an Surat al-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Soenarjo, *Qur'an dan Terjemah*, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an (Departemen Agama RI, 2007), hlm.106

Arti jual beli secara bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Jual beli menurut *syara'* adalah akad tukar menukar harta dengan harta yang lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Kata “harta” terdiri dari dua macam. Pertama; harta yang berupa barang, misalnya buku, rumah, mobil dan lain-lain. Kedua; harta yang berupa manfaat (jasa), misalnya pulsa telepon, pulsa listrik, dan lain-lain. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud jual beli adalah:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan<sup>13</sup>. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ  
عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:”Dari Abu Said al Khudri, Rasulullah bersabda, Jual beli yang sah itu hanyalah jika atas dasar saling rela.” (H.R. Ibnu Majah, no. 2185; dinilai sahih oleh Al-Albani)<sup>14</sup>

- b. Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim Al-Ghazzi: Pengertian jual beli yang tepat ialah, memiliki suatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin *syara'*, sekedar memiliki izin manfaatnya saja yang diperbolehkan *syara'* untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.

<sup>13</sup> Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah : Akad Jual Beli*. (Bandung :Simbiosa Rekatama Media 2017), hlm.2

<sup>14</sup> Sunan Ibnu Majah Hadist No 2185

- c. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kiffayatu al-Akhyar*: Pengertian jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ijab* dan *qabul*, dengan apa yang sesuai dengan *syara'*.
- d. Menurut Syekh Zakaria al-Anshari dalam kitabnya, *Fath al-Wahab*: Pengertian jual beli adalah tukar menukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- e. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*: Pengertian jual beli adalah, penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya melalui jalan (cara) yang diperbolehkan;
- f. Ada sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli (*ba'i*) diantaranya; Ulama Hanafiyah “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan) *syara'* yang disepakati”. Menurut Imam Nawawi dalam *al-Majmu'* mengatakan “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.<sup>15</sup>

Terdapat beberapa pendapat tentang pengertian jual beli. Namun, jual beli yang sah yaitu jual beli yang tidak melanggar syariat Islam serta tidak menimbulkan *riba*, ketidakjelasan (*gharar*), menyulitkan (*dharar*), dan mengundi nasib (*maisir*). Adapun kaidah *fiqh* tentang kebolehan dalam bermuamalah yakni:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

---

<sup>15</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*.(Bandung : Cv. Pustaka setia 2006)

Artinya: “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”<sup>16</sup>

Dalam transaksi jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada tiga yaitu:<sup>17</sup>

1. Pelaku transaksi, yang terdiri dari penjual dan pembeli.
2. Objek transaksi, yang terdiri dari barang dan harga.
3. *Ijab dan qabul*.

Sedangkan syarat-syarat jual beli yaitu:

1. Adanya keridaan antara penjual dan pembeli
2. Orang yang mengadakan transaksi jual beli seseorang yang dibolehkan untuk menggunakan harta, yaitu seorang yang baligh, berakal, merdeka dan *rasyiid* (cerdik bukan idiot).
3. Penjual adalah seorang yang memiliki barang yang akan dijual atau yang menduduki kedudukan kepemilikan, seperti seorang yang diwakilkan untuk menjual barang.
4. Barang yang dijual adalah barang yang mubah (boleh) untuk diambil manfaatnya.
5. Barang yang dijual di jadikan transaksi barang yang bisa untuk diserahkan.
6. Barang yang dijual sesuatu yang diketahui penjual dan pembeli.
7. Harga barangnya diketahui dengan bilangan nominal tertentu.

---

<sup>16</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis...*, hlm.10

<sup>17</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 102.

Supaya transaksi jual beli tidak merugikan kedua belah pihak maka Islam telah memberikan batasan-batasan dan aturan-aturan yang mengatur tentang jual beli tersebut. Dalam berbagai literatur tentang muamalah termasuk di dalamnya hal jual beli sudah ada aturan hukum Islam yang berkenaan dengan rukun dan syarat jual beli agar tidak terjerumus terhadap hal-hal yang melanggar syariat Islam. Dalam hal jual beli yang menjadi rukunnya ada empat macam yaitu, *ijab* dan *qabul*, kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, objek atau barang yang diperjual belikan dan ada nilai tukar yang berharga.<sup>18</sup>

## G. Langkah – Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis terapkan adalah metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif ini merupakan metode yang bertitik fokus pada mengamati sesuatu (objek penelitian) yaitu sepeda motor tanpa dokumen, yang kemudian dijelaskan mengenai hasil pengamatannya.<sup>19</sup> Dengan kata lain, penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk menganalisis dan menyelidiki kondisi, keadaan mengenai objek jual beli yang hasilnya kemudian dipaparkan dalam bentuk laporan.<sup>20</sup> Maksud penulis menggunakan metode deskriptif ini adalah penulis bertujuan untuk menganalisis dan menilai suatu masalah mengenai mekanisme jual beli kendaraan bermotor tanpa dokumen dan memberikan gambaran mengenai fenomena transaksi

<sup>18</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2013), hlm, 102

<sup>19</sup> Morissan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 37.

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto., *Prosedur Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Cet 14, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

jual beli ini yang ditinjau berdasarkan Hukum Ekonomi Syari'ah yang kemudian dijelaskan dan dipaparkan dalam laporan penelitian ini.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis adalah kualitatif, data kualitatif ini bertitik fokus pada arah suatu penelitian yang membangun sebuah teori dari data dan fakta yang didapat yang kemudian dikembangkan. Penggalan data didapat dari deskripsi situasi dan objek dokumentasi, istilah, ataupun fenomena lapangan.<sup>21</sup> Kerangka tulisan yang menggunakan metode kualitatif disampaikan dengan data secara naratif, baik dari perkataan individu ataupun suatu kutipan, teks dan yang lainnya.<sup>22</sup>

Setiap data yang didapat penulis, baik yang didapat dalam lapangan (wawancara) ketika penulis terjun langsung maupun dalam kepustakaan (buku, catatan internet, skripsi) disampaikan secara naratif dan deskriptif. Penulis berfokus pada menyampaikan suatu fenomena transaksi jual beli sepeda motor tanpa dokumen yang nantinya dikaitkan dengan teori-teori yang memang berkaitan dengan fenomena tersebut. Pada sistem jual beli ini barang yang menjadi objek jual beli yaitu sepeda motor tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen, sehingga penulis meneliti apakah jual beli yang dilakukan tersebut sudah memenuhi ketentuan syariat Islam. Dengan demikian, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Keadaan penjual dan pembeli sepeda motor tanpa dokumen.

---

<sup>21</sup> Albi Anggito dan Johat Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak, 2018), hlm. 20-22.

<sup>22</sup> Septiawan Santana, *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 31.

- 2) Lokasi proses jual beli sepeda motor tanpa dokumen.
- 3) Proses *ijab qabul* serta bukti transaksi.
- 4) Jenis motor yang dijual belikan dan Standar harga rata-rata sepeda motor tanpa dokumen.
- 5) Latar belakang serta motivasi penjual dan pembeli sepeda motor tanpa dokumen.
- 6) Waktu bertransaksi.
- 7) Tujuan jual beli sepeda motor tanpa dokumen.
- 8) Keuntungan dan kerugian jual beli motor.

### 3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang terdiri dari wawancara atau informasi yang didapat penulis ketika terjun langsung ke lapangan dari pelaku yang melakukan transaksi jual beli. Adapun sumber data primer yang mendukung penelitian ini adalah:

- 1) Data dari Narasumber yang bernama Muhammad Najmudin (Aden) sebagai agen atau penjual sepeda motor tanpa dokumen serta beberapa pembeli yaitu sodara Irfan, Farhan dan Ijay.

- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku, skripsi-skripsi yang berkaitan dengan judul penulis, catatan-catatan internet, video youtube, makalah, *e-book* dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini. Diantaranya:

- 1) Ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan penelitian.
- 2) Hadis yang berhubungan dengan penelitian.

- 3) Kaidah *fiqh* yang berhubungan dengan penelitian.
- 4) *Fikih Muamalah Maliyah* yang ditulis oleh Jaih Mubarak dan Hasanudin
- 5) *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah al-Zuhaili.
- 6) *Fiqh Muamalat* yang ditulis oleh Abdul Rahman Ghazaly, serta literatur lainnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini, bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai segala hal yang berkaitan dan membantu untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian penulis. Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara yang ditujukan kepada pelaku transaksi jual beli. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan berfokus pada latar belakang mengenai transaksi jual beli, serta beberapa pertanyaan lain atau tambahan yang sekiranya dapat menunjang dan membantu menambah sumber data dalam penelitian ini.

Data awal mengenai mekanisme dan objek jual beli berupa sepeda motor tanpa dokumen yaitu melakukan wawancara dengan salah satu pihak yang diketahui sebagai Bandar jual beli sepeda motor tanpa dokumen yaitu Bapak Aden. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 10 Februari 2020 di kediaman beliau di Kampung Gandasoli, RT 002, RW 008, Desa Cibolang, Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi, serta pembeli dari sepeda motor tanpa dokumen yaitu saudara Irfan, Farhan dan Ijay.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk memberikan bukti serta dokumen-dokumen yang dirasa memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Dokumentasi yang dilakukan penulis berbentuk foto pada saat pelaksanaan wawancara dan penelitian berlangsung.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan bertujuan untuk mencari informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan jual beli terkhusus jual beli sepeda motor tanpa dokumen.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Teknik yang digunakan adalah teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis isi merupakan teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian secara objektif dan sistematis dalam suatu konteks atau isi, serta dibangun dengan metode deskriptif.<sup>23</sup> Pada tahap awal peneliti memaparkan data sesuai dengan rumusan, kemudian ditinjau dari sudut hukum Islam khususnya Hukum Ekonomi Syari'ah.

Adapun langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis dan mengolah data dengan cara sebagai berikut:<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm 33-34.

<sup>24</sup> *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis & Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung* (Bandung, 2018), hlm. 19.

- a. Inventarisasi data, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang praktek jual beli sepeda motor tanpa dokumen.
- b. Pengolahan dan klasifikasi data, suatu proses dalam melakukan pengelompokan data yang didapatkan di lokasi penelitian maupun dari studi pustaka.
- c. Analisis data, merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.
- d. Menyimpulkan, tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut diketahui hasil akhir dari penelitian.

